



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 440/19/I/2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAN TIM PELAKSANA INOVASI “NGEMPET GETTING”
(NGEMPLAK CEPET CEGAH STUNTING) DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu dtumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Petugas Pengelola Inovasi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Memperhatikan : Peran dan Fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama – nama Kader tersebut di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana yang tercantum mempunyai mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngemplak

Pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Kartasura Kab. Sukoharjo;
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala UPTD Puskesmas Kartasura;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Kecamatan Kartasura
Nomor : 440/19/I/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI “NGEMPET GETTING”
(NGEMPLAK CEPET CEGAH STUNTING) DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA : SLAMET

WAKIL KETUA : ENDANG MULYANINGSIH, SE

SEKRETARIS : 1. SRI SUPARTININGSIH
2. TUTIK SURYANINGSIH

ANGGOTA : 1. ALIFAH SITI NURJANATUN
2. RETNO SUNDARI
3. WINARNI

KEPALA DESA NGEMPLAK,
ttd

SLAMET